



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENJAMINAN KREDIT  
PADA PT. JAMKRIDA NTB BERSAING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang, Prosedur dan Tata cara Penjaminan Kredit Daerah oleh PT. JAMKRIDA NTB Bersaing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Barat Bersaing selanjutnya di sebut PT. JAMKRIDA NTB BERSAING yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan oleh Pemerintah Daerah yang kegiatan usaha pokoknya adalah melakukan Penjaminan Kredit Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Perbankan adalah Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit atau pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM serta melakukan kemitraan usaha dengan PT. Jamkrida NTB Bersaing.
3. Instansi pembina adalah Instansi yang ada di Provinsi/Kabupaten./Kota yang melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM.
4. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah Perusahaan Penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Kredit.
9. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
10. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik Perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi, PT. JAMKRIDA dan Bank pelaksana dan KUMKM dalam penjaminan kredit.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan :

- a. terintegrasinya kegiatan usaha Penjaminan Kredit dengan Program Pemerintah Daerah Provinsi NTB;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan dunia usaha melalui SKPD terkait; dan
- c. terwujudnya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang handal dan berdaya saing.

## BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi prosedur dan tata cara penjaminan kredit yang dilakukan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing serta pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PERSYARATAN KUMKM

## Pasal 5

Untuk mendapatkan penjaminan kredit oleh PT JAMKRIDA, KUMKM harus memenuhi persyaratan :

- a. Koperasi :
  1. telah berbadan hukum minimal 2 tahun;
  2. mempunyai struktur organisasi yang jelas;
  3. memiliki kantor dan tempat usaha diwilayah Nusa Tenggara Barat;
  4. memiliki klasifikasi sehat;
  5. mempunyai agunan minimal 25 % dari plafond kredit.
- b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :
  - a. memiliki KTP yang masih berlaku;
  - b. memiliki tempat usaha/pengolahan yang tetap (tidak pindah-pindah) di wilayah Nusa Tenggara Barat, untuk memudahkan monitoring dan evaluasi;
  - c. memiliki usaha yang produktif;
  - d. pernah mendapat pembinaan dari Instansi Pembina;
  - e. memiliki peralatan usaha sesuai dengan jenis usahanya yang dijaminkan;
  - f. memiliki administrasi pembukuan yang memadai;
  - g. mempunyai agunan minimal 25 % dari plafond kredit; dan
  - h. cakap dibidang hukum.

BAB IV  
PROSEDUR DAN TATA CARA PENJAMINAN KREDIT

Pasal 6

- (1) KUMKM membuka rekening pada Bank pelaksana.
- (2) KUMKM mengajukan permohonan kredit kepada Bank pelaksana dengan melampirkan rekomendasi dari Instansi pembina;
- (3) Bank Pelaksana melakukan seleksi dan analisis kelayakan usaha dari koperasi dan KUMKM;
- (4) Bank Pelaksana mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada PT. Jamkrida NTB Bersaing atas permohonan kredit yang diajukan KUMKM;
- (5) PT. Jamkrida NTB Bersaing memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kepada KUMKM yang diajukan oleh Bank pelaksana;
- (6) Bank pelaksana merealisasikan kredit yang diajukan KUMKM setelah mendapat persetujuan prinsip Penjaminan Kredit dari PT. Jamkrida NTB Bersaing;

BAB V  
PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjamin dengan penerima jaminan dan/atau Bank pelaksana maka para pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, konsolisasi, arbitrase, atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Instansi pembina melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penjaminan kredit oleh PT JAMKRIDA kepada KUMKM;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kredit oleh KUMKM;
  - b. pembinaan administrasi usaha KUMKM;
  - c. Pembinaan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR